



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sisingamangaraja XII KM 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul
Kode Pos 22457 Telp. (0633) 31052

Website: <https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>, email : dukcapil@humbanghasundutankab.go.id

Doloksanggul, 18 Maret 2024

Nomor : 470/ 39/ /ukcapil/III/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : **Penyampaian Data**
Kepada :
Yth. **Bupati Humbang Hasundutan**
Cq. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

di -
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor : 048/723/
Diskominfo/II/2024 Tanggal 28 Pebruari 2024 Perihal Pemutakhiran DIDP. Bersama
ini terlampir kami sampaikan Daftar Informasi yang dikecualikan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan.

Demikian kami sampaikan, perhatiannya diucapkan terimakasih.



KEPALA DINAS,

JARA TRISEPTO LUMBANTORUAN, S.Pd, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19690903 200212 1 002

Tembusan Yth :

- Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan.

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	KATAGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM/HASIL KLASIFIKASI INFORMASI/DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASIDIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Data Pribadi Penduduk	a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 (1)	selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok
		b. sidik jari;				
		c. iris mata;				
		d. tanda tangan; dan				
		e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang				
2	Data perseorangan	a. nomor KK;	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 (1), Pasal 79 (1)	selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok
		b. NIK;				
		c. nama lengkap;				
		d. jenis kelamin;				
		e. tempat lahir;				
		f. tanggal/bulan/tahun lahir;				
		g. golongan darah;				
		h. agama/kepercayaan;				
		i. status perkawinan;				
		j. status hubungan dalam keluarga;				
		k. cacat fisik dan/atau mental;				
		l. pendidikan terakhir;				
		m. jenis pekerjaan;				
		n. NIK ibu kandung;				
o. nama ibu kandung;						
p. NIK ayah;						
q. nama ayah;						

		r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
3	Dokumen Kependudukan	a. Kartu Keluarga b. Kartu Tanda Penduduk c. Akta Pencatatan Sipil d. Surat Keterangan Pindah Datang e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri g. Surat Keterangan Tempat tinggal h. Surat Keterangan Kelahiran; i. Surat Keterangan Lahir Mali. j. Surat Keterangan Pembatalan	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 59	selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok

		Perkawinan;				
		k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;				
		l. Surat Keterangan Kematian;				
		m. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;				
		n. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia				
		o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan				
		p. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.				

Doloksanggul, 15 Maret 2024

KEPALA DINAS,



**JARA TRISEPTO LUMBANTORUAN, S.Pd, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19690903 200212 1 002**